



P U T U S A N
NOMOR: 89/B/2020/PTTUN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Nama : BERLIN TRIDARSA, S.T.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Salurano, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa;
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Agustus 2019, dalam hal ini, diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:

1. FRENGKY RICHARD, S.H.;
2. RUDY ORYANTO TANGKERY, S.H., M.H.;

keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor hukum MNP LAW FIRM yang berkantor di Gedung Episentrum Walk, Lt. 5 Suites South 205 A, Jl. H.R Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan – 20112, dan Jl. Abdul Kadir Komp. Hartaco Indah Blok I-V/30, Kel. Balang Baru, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, domisili elektronik: rudyqteck.rqt@gmail.com;
selanjutnya disebut PENGGUGAT/PEMBANDING;

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **BUPATI MAMASA**;
Tempat Kedudukan : Jl. Poros Polewali-Mamasa, Mamasa, Desa Osango Kec. Mamasa KP. 9136;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/SK/TUN/KAKH-MZR/X/2019, tanggal 01 Oktober 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. METUSALACH Z RATU, S.H.;
2. PITHER PONDA BARANY, S.H., M.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum beralamat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum METUSALACH Z RATU & Associates, Jl. Perintis Kemerdekaan IV (PK 6)

“halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 89/B/2020/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompleks Perumahan Graha Mutiara Blok B No.4 Kota Makassar,
domisili elektronik: pitherbarany01@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah
membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 89/Pen/2020/PTTUN Mks. tanggal, 12 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 89/Pen.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 4 Juni 2020, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 89/Pen.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 4 Juni 2020, tentang Persidangan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum;-----
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 64/G/2019/PTUN Mks., tanggal 16 Januari 2020 ;-----
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 89/G/2019/PTUN. Mks., tanggal 16 Januari 2020 tersebut, dalam perkara para pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Sengketa:
 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

"halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 89/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding tertanggal Kamis, 30 Januari 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 30 Januari 2020 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan kepada Tergugat, sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 64/G/2019/PTUN Mks., tanggal 30 Januari 2020;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar membuat dan menandatangani Akta Permohonan Banding Nomor : 64/G/2019/PTUN Mks., tanggal 30 Januari 2020 yang juga ditandatangani Kuasa Hukum Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menindak-lanjuti permohonan bandingnya, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 04 Pebruari 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 04 Pebruari 2020, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan putusan tersebut, yang alasan-alasan selengkapnya sebagaimana terurai dalam Memori Banding;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penggugat tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan dan menyerahkan salinannya kepada Tergugat, sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 04 Pebruari 2020;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penggugat tersebut, pihak Tergugat, sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 Tidak/Belum Menyerahkan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 30 Maret 2020, yang menerangkan bahwa Tergugat Tidak/Belum Menyerahkan Kontra Memori Banding sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan kepada para pihak yang

"halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 89/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) tersebut sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tanggal 02 Maret 2020 ;----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempelajari Berkas perkara, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 30 Maret 2020, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempelajari berkas perkara ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 64/G/2019/PTUN Mks., tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 30 Januari 2020 sesuai Akta Permohonan banding Nomor 64/G/2019/PTUN Mks., tanggal 30 Januari 2020, dimana permohonan banding tersebut pengajuannya masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dimaksud secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 64/G/2019/PTUN Mks., tanggal 16 Januari 2020, berkas perkara pada bundel A dan B yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti Surat, Kesimpulan, Memori Banding, dan surat-surat lain yang terkait dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, telah dicapai kesepakatan bulat mengambil putusan perkara tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut ;---

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan Bupati Mamasa Nomor : 888/KPTS-175/V/2019, tanggal 24 Mei 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama BERLIN

"halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 89/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIDARSA dimana dalam Konsiderans Bagian Huruf a telah dinyatakan bahwa Tergugat/Terbanding menerbitkan Keputusan Objek Sengketa didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor.157/PK/PID.SUS/2012, Tanggal 7 April 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (vide bukti P-1= T-6) ; -----

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Mahkamah Agung Nomor 157/PK/PID.SUS/2012 tanggal 7 April 2016 yang antara lain “ menyatakan Terdakwa II BERLIN TRIDARSA, ST, bersalah “melakukan tindak pidana Korupsi Bersama-sama ” menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000 000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2(dua) bulan (vide bukti P-14 dan 15 = T-7); -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding menerbitkan Keputusan Objek sengketa tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b tentang Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 dan 15 = T-7 tersebut, Penggugat/Pembanding telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (eman) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000 000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan, oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Tergugat/Terbanding menerbitkan Keputusan Objek Sengketa tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan setelah menelaah seluruh pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama, Majelis berpendapat sudah tepat benar dapat diambil alih sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-----

“halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 89/B/2020/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pula alasan-alasan keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori banding, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, oleh sebab itu harus dikesampingkan, selanjutnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 64/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 16 Januari 2020 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat/Pembanding dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya nyata ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Memperhatikan terhadap Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan segenap peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 64/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 16 Januari 2020 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020, oleh kami, H.SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DILMAR TATAWI, S.H., dan DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANTONIUS WOWILING, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ataupun kuasa hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

"halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 89/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD,-

METERAI + TTD,-

DILMAR TATAWI, S.H.,

H.SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.,

TTD,-

DR.BAMBANG PRIYAMBODO, S.H. M.H.,

PANITERA PENGANTI

TTD,-

ANTONIUS WOWILING, S.H,

Perincian Biaya Perkara Nomor : 89/B/2020/PTTUN.Mks.

1.	Meterai Putusan	Rp.
	6.000,-	
2.	Redaksi	Rp. 10.000,-
3.	Pemberkasan	Rp.
	5.000,-	
4.	Biaya Proses Penyelesaian perkara	
	Rp.229.000,-	

Jumlah = Rp.250.000,-

Terbilang = (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

"halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 89/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

"halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 89/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)